



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 24/PHP.BUP-XVI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : **Hellyana, S.H.**
Alamat : Jalan Gatot Subroto RT. 009 RW. 005 Desa Air Saga Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung.
2. Nama : **Junaidi Rachman**
Alamat : Jalan Membalong RT.001 RW.001 Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Walim, S.H., M.H, Supriyanti, S.H., Rina, S.H., M.H., Grammy Balthazar C, SH., Febri Fajar Basuki, S.H., Muhammad Jamaludin Rasyid, S.H., Rika Januarita, S.H., dan Bambang Agus Darmanto, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Walim, S.H & Partners**, beralamat di Ruko Modern Land Blok DR Nomor 26 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Babakan Kota Tangerang Provinsi Banten, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung**, berkedudukan di Jalan Anwar Nomor 39 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor: 01/HK.07.5-SU/1902/KPU-Kab/VII/2018, bertanggal 19 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Sekti Anggraini, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Belitung pada kantor Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sriwijaya Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Selanjutnya dengan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-48/N.9.12.5/GS./07/2018, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Wika Hawasara, S.H., Afridel, S.H., M.H., Donny Ferdiansyah Sanjaya, S.H., Tumpal Pangihutan Liberty, S.H., Trio Andi Wijaya, S.H., Yuli Fitriyanti, S.H., M. Teguh Robby Anggoro, S.H., Iwan Nuzuardhi, S.H., Eko Setiawan, S.H., Intan Rachmawati Putri, S.H., Abram Nami Putra, S.H., Dimas Praja Subroto, S.H., dan Ismi Khairunisa, S.H.**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **H. Sahani Saleh, S.Sos.**
 Pekerjaan : Bupati
 Alamat : Jalan Hasan Saie RT 012 RW 005 Kelurahan Aik Rayak Kecamatan Tanjung Pandan
2. Nama : **Isyak Meirobie, S.Sn.**
 Pekerjaan : Anggota DPRD
 Alamat : Jalan Sudirman Nomor 67 RT 012 RW 003 Kota Tanjung Pinang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018, Nomor Urut 4 (empat);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU Nasdem/MK/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., Hermawi F. Taslim, S.H., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.,**

Wahyudi, S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., M.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Aryo Fadlian, S.H., Panji Kartono Wididarma, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., Muhammad Hafidh Rahmawan, S.H., Ziki Osman, S.H., Fendi Haryono, S.H., M.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Apriandy I. Dalimuthe, S.H., dan Hasan Basri, S.H., M.H., Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasdem, yang beralamat di Jalan R.P Soeroso Nomor 44-46 Menteng Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 5 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 26/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan, Mahkamah Konstitusi telah memaknai kewenangan dalam memutus hasil Pemilihan Umum yang terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil yang tidak saja menyangkut hasil perhitungan suara saja tetapi memutus pelanggaran yang berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada perolehan suara.
- c. Bahwa yang dimaksud pelanggaran dalam konteks ini adalah pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018, dimana permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah pada intinya menyangkut proses pemilihan terkait dengan pelanggaran oleh pasangan calon yang meraih suara terbanyak, yang kesemuanya akan diuraikan oleh Pemohon dalam pokok-pokok permasalahan.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah

- a. *Pemohon*
- b. *Termohon*
- c. *Pihak terkait*

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah;

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur*
- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*
- c. *Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota*

- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung.
- c. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018.
- d. Bahwa objek yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018.
- e. Bahwa ketentuan pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase):

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Huruf a PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Belitung, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018, tidak berasal dari proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi yang benar, yang disebabkan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dalam prakteknya terdapat berbagai pelanggaran dan kecurangan berupa daftar hadir pemilih yang tidak ditanda tangani oleh pemilih dan juga maraknya politik uang yang dilakukan di hampir seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Belitung.
- 3) Bahwa hal tersebut tentunya sangat mencederai nilai-nilai dalam proses demokratisasi serta hak-hak konstitusi rakyat Kabupaten Belitung yang menginginkan Pemungutan suara secara langsung, jujur dan adil oleh karenanya Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan mengesampingkan selisih perolehan suara yang ada oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 yang menjadi objek permohonan cacat hukum.

- 4) Bahwa demi hak konstitusi Pemohon dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada tahapan pemungutan dan perhitungan yang begitu banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) maupun oleh Penyelenggara Pemilihan, maka sangatlah tepat Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, tidak menggunakan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 “Demi Keadilan Bagi Pemohon Dan Rakyat Yang Ada Di Kabupaten Belitung”.
- 5) Bahwa pada Pilkada Serentak tahun 2015, Mahkamah Konstitusi konsisten dengan menegakkan aturan terhadap ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015, namun apa yang Mahkamah Konstitusi sampaikan dalam berbagai putusannya pada sengketa pilkada tahun 2015, rupanya tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam Pilkada Serentak Tahun 2017 dan Pilkada serentak Tahun 2018, dimana Pasangan Calon Peserta Pilkada Tahun 2018 berlomba-lomba untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran agar selisih suara atau peringkat suara di bawahnya melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga hasil Pilkada serentak tahun 2018 tidak bisa diajukan dan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya Pemohon sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran dalam pemilukada Kabupaten Belitung tersebut dan memerintahkan kepada penyelenggara Pemilihan Umum agar mengedepankan prinsip Netralitas, Mandiri dan Profesional.
- 6) Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam point di atas Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-

Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Belitung.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 yang diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 11.52 WIB.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1 – Kpt/1902/KPU – Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 **tertanggal 9 Juli 2018.**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel 1

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Azwardy Azhar, SE.,M.Si dan Drs. H. Erwandi A. Rani	22.458
2.	Hellyana, SH dan Junaidi Rachman	25.973
3.	H. Andi Saparudin Lanna, SH dan	9.163

	Zulfriandi Afan, SE	
4	H. Sahani Saleh S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn	28.366
Total Suara Sah		85.960

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 25.973 suara).

Bahwa selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, selain itu juga terdapat pembiaran yang dilakukan oleh Termohon dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung atas berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 (empat) dalam proses pemungutan suara Pilkada Kabupaten Belitung Tahun 2018, yang dapat kami uraikan sebagai berikut;

a. Politik Uang dan Pemberian Materi Lainnya

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) membagikan Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia beserta kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kepada Pemilih di setiap Kecamatan yang totalnya mencapai 161 (seratus enam puluh satu) yang kemudian rekening dan kartu ATM tersebut di gunakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) untuk mentransfer dana, yang besarnya berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Bahwa dalam Berita Acara Nomor 45/PL.03.5-BA/1902/KPU-Kab/II/2018 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung yang memuat mengenai kesepakatan Para Pasangan Calon tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dimana dalam kesepakatan tersebut tidak ada satu point pun yang membenarkan pemberian sebagaimana Pasangan Calon Nomor 4 (empat) lakukan tersebut.

- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) memberikan Kartu Sehat (Sistem Pelayanan Masyarakat/Kesehatan Terintegrasi) yang dibagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) sebagai

pendamping BPJS dalam melayani kesehatan masyarakat dan kebutuhan lainnya, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) menjanjikan jika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mereka terpilih maka Kartu Sehati tersebut dapat diperpanjang.

- 3) Adanya kupon dari Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) yang diberikan kepada sejumlah pemilih, dimana kupon tersebut dijanjikan setelah Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah akan dapat di tukar dengan sembako.
- 4) Adanya pemberian sirup yang ditempel *sticker* foto Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) disertai dengan himbauan untuk “Coblos Sanem / Isyak” kepada masyarakat

Bahwa terjadinya pelanggaran Politik uang atau pemberian materi lainnya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) tersebut hampir dilakukan secara merata di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Belitung sebagai bentuk tindakan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana disebutkan dalam pasal 73 ayat (1) *juncto* Pasal 135 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 73 ayat (1)

“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilihan dan atau Pemilih”

Pasal 135 A

“Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan masif”.

b. Adanya Kelalaian Dari Petugas Penyelenggara

Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Belitung ada beberapa kelalaian yang dilakukan oleh petugas penyelenggara antara lain :

- 1) Adanya Formulir C 7 (Daftar Hadir Pemilih) Yang Tidak Ditanda Tangani Oleh Pemilih Yang Datang Memilih

Bahwa di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dalam Daftar hadir Pemilih, terdapat beberapa formulir yang tidak ditandatangani oleh Pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah datang memilih.

2) Adanya Perbedaan Antara Hasil Perolehan Suara Yang Diumumkan Oleh KPU Dengan Hasil Dari Formulir C 1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS)

Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah perolehan suara yang diumumkan oleh KPU dalam Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 dengan formulir C 1 (sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 disebutkan total perolehan suara yang didapat oleh Pemohon sebanyak 25.973 suara sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) sebanyak 28.366 suara sehingga terdapat selisih suara sebesar 2,78 %.

Sedangkan total perolehan suara yang diperoleh Pemohon berdasarkan Hasil C1 dari 351 (tiga ratus lima puluh satu) TPS di 5 (lima) Kecamatan Kabupaten Belitung sebanyak 25.854 suara sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) sebanyak 27.466 suara sehingga terdapat selisih sebesar 1,89 %.

Perbedaan selisih suara sebagaimana diuraikan di atas diakibatkan oleh kelalaian petugas penyelenggara Pemilu yaitu Termohon yang di dalam menyelenggarakan Pemilu tidak memberikan pengawasan yang benar dan melakukan pembiaran sehingga terdapat banyak kesalahan baik dalam proses pelaksanaan maupun hingga proses akhir penghitungan

suara yang dampaknya berakibat terhadap perolehan suara Pemohon.

- c. Bahwa seluruh pelanggaran/kecurangan yang dalam Pemungutan Suara Kabupaten Belitung tanggal 27 Juni 2018 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah di laporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung dan juga ke Sentra Pelayanan Terpadu (Sentra Gakumdu).**

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, di atas dapat dikategorikan Pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, dengan uraian sebagai berikut :

- I. Bahwa Perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur karena faktanya Pelanggaran dilakukan sebagai berikut :
 - a. Telah dibuat tim – tim kampanye jauh sebelum masa pemilu bahkan sebelum terbentuknya Pasangan – Calon, yaitu dengan dibentuknya : Perenggu Besame, Resam, dan Laskar, yang mana tim – tim tersebut memiliki anggota di setiap Desa dan Kecamatan untuk mencari para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa tim – tim tersebut beserta anggota dan relawannya sebanyak 161 orang dijanjikan mendapat gaji/bayaran tiap bulannya dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang ditransfer melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak bulan Februari tahun 2018, dimana seharusnya berdasarkan Berita Acara Nomor 45/PL.03.5-BA/1902/KPU-Kab/II/2018 tanggal 16 Februari 2018 yang isinya memuat pembatasan pengeluaran dana kampanye pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung, sehingga apa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dengan memberikan sejumlah uang kepada relawan yang tidak terdaftar dalam

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung merupakan tindakan politik uang (*money politics*).

- b. Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, didukung oleh Pejabat dalam struktur Pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu dengan melibatkan unsur-unsur Pemerintahan dan juga perusahaan-perusahaan yang merupakan Perusahaan di bawah Pemerintahan yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dengan secara melanggar hukum atau tidak sesuai dengan prosedur sebenarnya, telah melakukan pembuatan rekening (buku tabungan) dan kartu ATM dalam jumlah massal/banyak sekitar 161 rekening dan kartu ATM tanpa melalui proses yang dibenarkan oleh hukum. Bahwa pembuatan Rekening buku tabungan tersebut tidak dilalui dengan Proses Permohonan Pembuatan Rekening oleh nasabah melainkan Para Nasabah diberikan buku tabungan dan kartu ATM kemudian baru membuat permohonan untuk pembukaan rekening dan juga dalam pemberian buku tabungan serta ATM tersebut tidak ada saldo awal sebagaimana proses-proses pembukaan rekening bank pada umumnya, yang atas kejadian ini sudah dilaporkan ke Sentra Gakkumdu sebagai laporan tindak pidana Pemilu dan ke Bawaslu terhadap tindak pelanggaran administrasinya.

- II. Sedangkan Pelanggaran bersifat sistematis dikarenakan Pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang, yaitu dibentuknya Para Tim Kemenangan yang diberikan gaji melalui Bank Rakyat Indonesia, yang mana pembuatan rekening Bank tersebut tidak sesuai prosedur hukum.

Bahwa selain Pemberian Buku tabungan dan ATM, Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga memberikan kartu Sehat yang digunakan untuk membantu Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi, berlaku sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai

dengan 30 Juni 2018 dan dijanjikan akan diperpanjang secara otomatis sampai dengan 30 Juni 2023 apabila Pasangan H. Sahani Saleh dan Isyak Meirobie terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belitung periode 2018 - 2023.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 4 dalam hal Pemberian Buku Tabungan, Kartu ATM serta kartu Sehati merupakan pelanggaran yang direncanakan terlebih dahulu secara matang dan terstruktur, kemudian terdapat pengkoordinasian distribusinya sehingga sampai kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Belitung.

III. Dan masif, berarti pelanggaran dilakukan secara besar-besaran diseluruh tempat Pemungutan Suara. Masif juga bisa berarti berkelanjutan dari terstruktur dan sistematis. Termasuk dalam penyebarannya terhadap terjadinya pelanggaran dalam arti masyarakat pemilih yang menerima *Money Politik* hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Belitung.

1. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada dengan asas-asas berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*luber dan jurdil*) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon, terutama sekali sangat merugikan kepentingan hak dan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung, untuk itu beralasan hukum Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan

dipengaruhi oleh pelanggaran serta penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon untuk:

- a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;
- b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung No. 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018.

Dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

3. Bahwa oleh karena dalam proses Pemilukada, Pasangan Nomor Urut 4 (empat) telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan birokrasi Pemerintahan, sebagaimana terurai tersebut di atas, maka berdasar dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Nomor Urut 4 (empat) sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Belitung dan selanjutnya memutuskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Pemenang dengan dasar perolehan suara terbanyak ke 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta adanya keterlibatan birokrasi yang terstruktur, sistematis dan masif, maka sangat beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Belitung Tahun 2018 dan selanjutnya memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hellyana, S.H. dan Junaidi Rachman sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018.

5. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan kuat, maka beralasan hukum Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk mematuhi Putusan ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2018 pukul 11.52 WIB;
3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yaitu H. Sahani Saleh S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;
4. Memutuskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hellyana, SH dan Junaidi Rachman sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan dasar perolehan suara terbanyak ke 2 (dua) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hellyana, S.H. dan Junaidi Rachman sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-109, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nomor 20.1/PL.03.2-BA/1902/KPU-Kab/II/2018;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belitung Nomor 37/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;

7. Bukti P – 7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 112/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/VII/2018;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kecamatan Tanjung Pandan berikut lampirannya

Yang terdiri atas:

- Kelurahan Air Merbau TPS 1 s/d 10
- Kelurahan Lesung Batang TPS 1 s/d 15
- Kelurahan Perawas TPS 1 s/d 8
- Kelurahan Air Saga TPS I s/d 15
- Kelurahan Pangkal Lalang TPS 1 s/d 22
- Kelurahan Air Ketekok TPS 1 s/d 11
- Kelurahan Bulu Tumbang TPS 1 s/d 8
- Kelurahan Paal Satu TPS 1 s/d 19
- Kelurahan Kota TPS 1 s/d 10
- Kelurahan Parit TPS 1 s/d 15
- Kelurahan Tanjung Pendam TPS 1 s/d 11
- Kelurahan Dukong TPS 1 s/d 7
- Kelurahan Juru Seberang TPS 1 s/d 5
- Kelurahan Air Rayak 1 s/d 14
- Kelurahan Air Pelempang Jaya 1 s/d 6
- Kelurahan Kampong Damai 1 s/d 9

10. Bukti P – 10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kecamatan Membalong berikut lampirannya.

Yang terdiri dari Desa/Kelurahan

- Gunung Riting TPS 1 s/d 4
- Pulau Sellu TPS 1 s/d 3

- Padang Kandis TPS 1 s/d 3
- Perpat TPS 1 s/d 4
- Simpang Rusa TPS 1 s/d 6
- Lassar TPS 1 s/d 6
- Mentigi TPS 1 s/d 3
- Bantan TPS 1 s/d 5
- Kembiri TPS 1 s/d 6
- Membalong TPS 1 s/d 11
- Tanjung Rusa TPS 1 s/d 5

11. Bukti P – 11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kecamatan Selat Nasik;

12. Bukti P – 12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kecamatan Badau;

13. Bukti P – 13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kecamatan Sijuk.

Terdiri dari Desa/Kelurahan:

- Sungai Padang TPS 1 s/d 4
- Sijuk TPS 1 s/d 7
- Air Selumar TPS 1 s/d 6
- Air Seruk TPS 1 s/d 9
- Tanjung Tinggi TPS 1 s/d 2
- Keciput TPS 1 s/d 5
- Pelepak Pute TPS 1 s/d 3
- Tanjung Binga TPS 1 s/d 11
- Terong TPS 1 s/d 5
- Batu Itam TPS 1 s/d 5

14. Bukti P – 14 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Nomor 14 Kelurahan Air Raya Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 (Model C – 7 KWK);
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 (Model DB2 – KWK);
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 (Model DB – KWK);
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor 20.1/PL.03.2-BA/1902/KPU-Kab/I/2018 (Model BA.HP PERBAIKAN – KWK);
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 atas Kepala Keluarga Husri Zulyadi Desa/Kelurahan Aik Pelempang Jaya Jl. Sriwijaya Gang Estika (Model A.A.1 – KWK);
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 atas Kepala Keluarga Eky Nilo Krisno Jl. DR. Susilo (SMA Peri Tanjung Pandan) Desa/Kelurahan Paal Satu Tanjung Pandan;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 atas Kepala Keluarga Bilitonie Jl. 2. A. Pagar Alam Desa/Kelurahan Parit Tanjung Pandan;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Selat Nasik (Model DA – KWK);

22. Bukti P – 22 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Nomor 36/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/II/ 2018;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kecamatan Selat Nasik Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Belitung (Model DAA-KWK Halaman 1-1);
24. Bukti P – 24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Model DA1 – KWK Halaman 1-1);
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Petaling Kecamatan Selat Nasik Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Model DAA-KWK Halaman 1-1);
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Model DAA-KWK Halaman 1-1);
27. Bukti P – 27 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Model DAA-KWK Halaman 1-1);

28. Bukti P – 28 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Paal Satu Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Model DAA-KWK Halaman 1-1);
29. Bukti P – 29 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Dukong Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Model DAA-KWK Halaman 1-1);
30. Bukti P – 30 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Air Saga Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Model DAA-KWK Halaman 1-1);
31. Bukti P – 31 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Kampong Damai Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Model DAA-KWK Halaman 1-1);
32. Bukti P – 32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Air Merbau Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Model DAA-KWK Halaman 1-1);
33. Bukti P – 33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung (Model DAA-KWK Halaman 1-1);

34. Bukti P – 34 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Perawas Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Model DAA-KWK Halaman 1-1);
35. Bukti P – 35 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Lesung Batang Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Model DAA-KWK Halaman 1-1);
36. Bukti P – 36 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Tanjung Pendam Kecamatan Tanjung Pendam Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Model DAA-KWK Halaman 1-1);
37. Bukti P – 37 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Buluh Tumbang Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Model DAA-KWK Halaman 1-1);
38. Bukti P – 38 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Kota Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Model DAA-KWK Halaman 1-1);

39. Bukti P – 39 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan. (Model DAA-KWK Halaman 1);
40. Bukti P – 40 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Aik Rayak Kecamatan Tanjung Pandan. (Model DAA-KWK Halaman 1);
41. Bukti P – 41 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Pangkal Lalang Kecamatan Tanjung Pandan. (Model DAA-KWK Halaman 1);
42. Bukti P – 42 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung 2018 Kecamatan Badau. (Model DA-KWK);
43. Bukti P – 43 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kecamatan Badau. (Model DA1-KWK Halaman 1);
44. Bukti P – 44 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Badau Kecamatan Badau. (Model DAA-KWK Halaman 1);
45. Bukti P – 45 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Kacang Butor Kecamatan Badau. (Model DAA-KWK Halaman 1);

46. Bukti P – 46 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Ibul Kecamatan Badau. (Model DAA-KWK Halaman 1);
47. Bukti P – 47 : Fotokopi Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Membalong, Berita Acara Nomor 010/BA-PPK/MBL/VII/2018;
48. Bukti P – 48 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung 2018 Kecamatan Membalong (Model DA-KWK);
49. Bukti P – 49 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Pulau Sumedang Kecamatan Membalong. (Model DAA-KWK Halaman 1);
50. Bukti P – 50 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Kembiri Kecamatan Membalong. (Model DAA-KWK Halaman 1);
51. Bukti P – 51 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Simpang Rusa Kecamatan Membalong. (Model DAA-KWK Halaman 1);
52. Bukti P – 52 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Bantan Kecamatan Membalong. (Model DAA-KWK Halaman 1);
53. Bukti P – 53 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa

Membalong Kecamatan Membalong. (Model DAA-KWK Halaman 1);

54. Bukti P – 54 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Lassar Kecamatan Membalong. (Model DAA-KWK Halaman 1);
55. Bukti P – 55 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Gunung Riting Kecamatan Membalong. (Model DAA-KWK Halaman 1);
56. Bukti P – 56 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Tanjung Rusa Kecamatan Membalong. (Model DAA-KWK Halaman 1);
57. Bukti P – 57 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong. (Model DAA-KWK Halaman 1);
58. Bukti P – 58 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Mentigi Kecamatan Membalong. (Model DAA-KWK Halaman 1);
59. Bukti P – 59 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Perpat Kecamatan Membalong. (Model DAA-KWK Halaman 1);
60. Bukti P – 60 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan

di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kelurahan/Desa Seliu Kecamatan Membalong. (Model DAA-KWK Halaman 1);

61. Bukti P – 61 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
62. Bukti P – 62 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Desa Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;
63. Bukti P – 63 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau Kabupaten Belitung;
64. Bukti P – 64 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung
65. Bukti P – 65 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
66. Bukti P – 66 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
67. Bukti P – 67 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Desa Pelepek Pute Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;

68. Bukti P – 68 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Desa Keciput Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
69. Bukti P – 69 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
70. Bukti P – 70 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Desa Batu Itam Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
71. Bukti P – 71 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
72. Bukti P – 72 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
73. Bukti P – 73 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Desa Terong Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
74. Bukti P – 74 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Desa Tanjong Tinggi Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
75. Bukti P – 75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Desa/Kelurahan Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung;

76. Bukti P – 76 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Suhendi;
77. Bukti P – 77 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Raspiandi;
78. Bukti P – 78 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Irham;
79. Bukti P – 79 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Rosita;
80. Bukti P – 80 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Jhonny Yudianto;
81. Bukti P – 81 : Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Setyo Prianggono;
82. Bukti P – 82 : Fotokopi Kartu ATM Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomer;
- 5221-8430-9940-1874
 - 5221-8430-9957-1353
 - 5221-8430-9957-1239
 - 5221-8430-9957-1254
 - 5221-8430-9957-1387
 - 5221-8430-9972-2170
 - Kartu Sehati Nomor 001016
83. Bukti P – 83 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Rosita, dengan periode 01/ 03/ 18 – 31/ 03/ 18;
84. Bukti P – 84 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Rosita, dengan periode 01/ 04/ 18 – 30/ 04/ 18;
85. Bukti P – 85 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Rosita, dengan periode 01/ 05/ 18 – 31/ 05/ 18;
86. Bukti P – 86 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Rosita, dengan periode 01/ 06/ 18 – 30/ 06/ 18;
87. Bukti P – 87 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Suhendi, dengan periode 02/ 02/ 18 – 28/ 02/ 18;

88. Bukti P – 88 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Suhendi, dengan periode 01/ 03/ 18 – 31/ 03/ 18;
89. Bukti P – 89 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Suhendi, dengan periode 01/ 04/ 18 – 30/ 04/ 18;
90. Bukti P – 90 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Suhendi, dengan periode 01/ 05/ 18 – 31/ 05/ 18;
91. Bukti P – 91 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Suhendi, dengan periode 01/ 06/ 18 – 30/ 06/ 18;
92. Bukti P – 92 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Eliza Diarti, dengan periode 02/ 02/ 18 – 28/ 02/ 18;
93. Bukti P – 93 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Eliza Diarti, dengan periode 01/ 03/ 18 – 31/ 03/ 18;
94. Bukti P – 94 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Eliza Diarti, dengan periode 01/ 04/ 18 – 31/ 04/ 18;
95. Bukti P – 95 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Setyo Priyanggono, dengan periode 02/ 02/ 18 – 28/ 02/ 18;
96. Bukti P – 96 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Setyo Priyanggono, dengan periode 01/ 03/ 18 – 31/ 03/ 18;
97. Bukti P – 97 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Setyo Priyanggono, dengan periode 01/ 04/ 18 – 30/ 04/ 18;
98. Bukti P – 98 : Fotokopi Rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Setyo Priyanggono, dengan periode 01/ 05/ 18 – 31/ 05/ 18;
99. Bukti P – 99 : Fotokopi Rencana Anggaran Pengeluaran Kantor Besame 13 Maret s/d 13 April 2018;
100. Bukti P – 100 : Fotokopi Daftar Penerima Honor Pemenangan Besame “Perenggu Besame” Bulan Maret 2018;

101. Bukti P – 101 : Fotokopi Daftar Penerima Honorarium Pemenangan Besame “Jaring Besame” Bulan Maret 2018;
102. Bukti P – 102 : Fotokopi Daftar Penerima Honorarium Pemenangan Laskar Besame Gaji Bulan Maret 2018;
103. Bukti P – 103 : Fotokopi Gambar/Foto Sirup yang diberikan kepada pemilih terdapat slayer gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat);
104. Bukti P – 104 : Fotokopi Gambar/Foto Pemilih yang memegang pemberian beras dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat);
105. Bukti P - 105 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 TPS 03 Desa Pangkal Lalang;
106. Bukti P - 106 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 009/LP/PB/Kab/09.06/VII/2018 ke Panwas Pemilu Kab. Belitung;
107. Bukti P - 107 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas Nomor 02/TSM.UM.GBW.BERKAS/BWSL.BABEL/VII/2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
108. Bukti P - 108 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45/PL.03-BA/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Kesepakatan Pembatasan Dana Kampanye;
109. Bukti P - 109 : Fotokopi Kupon dari Yayasan Meirobie Indonesia Peduli Kampung, yang dibagikan kepada Masyarakat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi : ... b. Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati)*".

Sehingga berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 (TA.001/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018. (TA.002/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018)

Maka Pemohon (Hellyana, S.H. dan Junaidi Rachman) memang benar adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2.

3. Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XVI/2018, terdapat keberatan karena Pemohon menyebutkan bahwa Mahkamah konstitusi berwenang selain menyelesaikan perselisihan perolehan suara seperti pelanggaran administrasi dan pidana apalagi yang dituduhkan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif karena kewenangan

Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah menyelesaikan perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sepanjang itu mengenai Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara seperti pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan dan Mahkamah Konstitusi juga tidak lagi berwenang menangani perkara pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif;

4. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Sahani Saleh, S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana Perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dan/atau Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan Putusan Dismissal sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; "*Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan Jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua) persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*";
2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) (TB.001/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018) yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan di unduh dari Sistem Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum RI untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester 1 Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil Nomor 43/BA/VII/2017, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Belitung sebanyak 159.349 jiwa:

**DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PERKECAMATAN (DAK2)
PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**

BELITUNG

NO.	NAMA WILAYAH	JENIS KELAMIN (JIWA)		PENDUDUK (JIWA)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	TANJUNG PANDAN	44.458	43.845	88.303
2	MEMBALONG	12.111	11.474	23.585
3	SELAT NASIK	3.043	2.846	5.889
4	SIJUK	14.504	13.779	28.283
5	BADAU	6.890	6.399	13.289
	TOTAL	81.006	78.343	159.349

3. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Umum Kabupaten Bitung dengan Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 Pukul 11.52 WIB (TD.3001/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018) dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 112/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/VII/2018 (TD.3002/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018) dan Formulir Model DB-KWK (TD.3003/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018) serta Formulir Model DB1-KWK (TD.3004/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018) maka hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung adalah sebagai berikut:

No. Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon
1	Ir. H. Azwardy Azhar, SE., M.Si dan H. Erwandi A Rani	22. 458 suara
2	Hellyana, S.H dan Junaidi Rachman	25.973 suara
3	H. Andi Saparudin Lanna, S.H dan Zulfriandi Afan, S.E	9.163 suara
4	H. Sahani Saleh, S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn	28.366 suara
Total Suara Sah Pasangan Calon		85.960 suara

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 112/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/VII/2018 dan Formulir Model DB-KWK serta Formulir Model DB1-KWK tersebut di atas, Pemohon (Hellyana, S.H dan Junaidi Rachman) memperoleh suara sebanyak 25.973 suara sedangkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama yakni H. Sahani Saleh, S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn dengan memperoleh suara sebanyak 28.960 suara.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

(3). *"Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan termohon".*

(4) *"Cara penghitungan perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termuat dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini".*

sehingga cara perhitungannya adalah $28.960 \text{ suara} \times 2\% = 1.720 \text{ suara}$ (pembulatan keatas).

sedangkan selisih suara antara Pasangan Calon 4 dan Pasangan Calon 2 adalah $28.366 - 25.973 = 2.393 \text{ suara}$;

6. Bahwa berdasarkan jumlah selisih suara antara Paslon 4 dan Paslon 2 adalah 2.393 suara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh karena itu Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan karena terjadinya selisih Perolehan Suara melebihi 1.720 suara dan/atau Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan Putusan Dismissal sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 Pukul 11.52 WIB (TD.3001/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota :
 - (1) *“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;*
 - (4) *“ Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*Dengan demikian Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 6 Juli 2018 pukul 07:30 WIB sampai dengan 10 Juli 2018 pukul 24:00 WIB.
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 22:37:09 WIB yang telah di catat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 26/1/PAN.MK/2018.
4. Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang di catat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 26/1/PAN.MK/2018 pada tanggal 9 Juli 2018 Pukul 22:37:09 WIB, maka tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 tetapi adanya dugaan pelanggaran administrasi seperti Adanya dugaan Formulir C7 (Daftar Hadir Pemilih) yang tidak ditanda tangani Pemilih dan dugaan pidana pemilihan berupa money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Sahani Saleh, S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn sebagaimana kewenangan mengadili yang terdapat pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Sahani Saleh, S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana Perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang menyebutkan adanya Perbedaan C1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara) di TPS yang tidak jelas perhitungannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena ambang batas perolehan suara pemohon melebihi 2 (dua) persen sebagaimana syarat

dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. POLITIK UANG DAN MATERI PEMBERIAN LAINNYA

Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah*

mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

- (1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan :
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilihan diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Maka sangat jelaslah kewenangan mengenai dugaan pelanggaran *money politic* dan pemberian materi lainnya seperti yang dikemukakan oleh Pemohon bukanlah wewenang dari Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap dugaan *money politic* yang telah dilaporkan oleh Pelapor yakni Calon Bupati Belitung Nomor Urut 2 atas nama Hellyana binti Muhti Syafiie ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU)

Kabupaten Belitung sesuai penerimaan laporan Nomor 009/LP/PB/Kab/09.06/VII/2018 pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 pukul 16.00 WIB, atas laporan tersebut telah di proses oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung dan terhadap laporan tersebut Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 014/BA/SG.Belitung/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018 dan berdasarkan Surat Panwas Kabupaten Belitung Nomor P-196/K.Bawaslu.BB-05/PM 07.02/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Perihal Pemberitahuan Hasil Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran (TF.1003/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018).

Dan berdasarkan Pasal 13 huruf p Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa: "*KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan*";

Dimana sampai sejauh ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tidak pernah menerima atau mendapatkan surat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Belitung dan Tingkatan di atasnya begitu juga surat dari Kepolisian Resor Kabupaten Belitung dan Tingkatan di atasnya (Sentra GAKKUMDU Kabupaten Belitung) terkait perkara tersebut di atas karena perkara tersebut di atas sudah dinyatakan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

B. ADANYA KELALAIAN DARI PETUGAS PENYELENGGARA

1) ADANYA DUGAAN FORMULIR C7 (DAFTAR HADIR PEMILIH) YANG TIDAK DITANDA TANGANI PEMILIH

Bahwa Permohonan Pemohon tidak secara tegas menyebutkan TPS mana yang terdapat beberapa formulir C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih

di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018) yang tidak ditanda tangani oleh pemilih.

Terkait dengan Formulir C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018) yang tidak ditandatangani tersebut faktanya oleh Ketua KPPS telah melakukan pengecekan dan kemudian membenarkan Pemilih tersebut sesuai dengan Formulir C6-KWK dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS maka setelah dilakukan koordinasi dengan Pengawas TPS dan semua saksi masing-masing Pasangan Calon di setiap TPS maka disepakati dan telah diselesaikan di TPS pada waktu tersebut juga.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 (C1-KWK) pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) para saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 Hellyana, SH dan Junaidi Rachman menandatangani formulir model C1-KWK dan di dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung (C2-KWK) pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hellyana, SH dan Junaidi Rachman tidak ada catatan keberatan yang diterima sebagai kejadian khusus sehingga dalam formulir model C2-KWK pada semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) dicatat dengan kalimat "Nihil" dan telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), begitu juga pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 (DA1-KWK) (TD.2003/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018) pada seluruh Kecamatan, dimana para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hellyana, S.H dan Junaidi Rachman menandatangani formulir model DA1-KWK dan di dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018 (DA2-KWK) (TD.2004/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018) pada seluruh Kecamatan, dimana para saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 Hellyana, S.H dan Junaidi Rachman tidak ada catatan keberatan yang diterima sebagai kejadian khusus sehingga dalam formulir model DA2-KWK pada semua tingkat kecamatan dicatat dengan kalimat “Nihil” dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), namun dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 (DB2-KWK) (TD.3005/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018).

2) ADANYA PERBEDAAN ANTARA HASIL PEROLEHAN SUARA DARI FORMULIR C1 (SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS).

Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

(1) *Permohonan pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat : ...*

b) Uraian yang jelas mengenai : ..

4. Pokok permohonan pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon.

Dalam isi permohonan Pemohon hanya memuat angka yang tidak jelas kebenarannya sama sekali. Menurut saksi dari Pasangan Calon Nomor urut 2 Hellyana, S.H dan Junaidi Rachman dalam DB2-KWK (TD.3005/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018) baru menyampaikan keberatan atas perhitungan akhir tingkat PPK Tanjungpandan, menurut data mereka perolehan hasil perhitungan suara pasangan calon nomor urut 4 sebesar 13.297 suara bukan 13.927 suara atas keberatan tersebut telah diselesaikan dengan dilakukan perbandingan

data ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjungpandan dan saksi maupun Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan hasilnya telah sesuai dengan yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjungpandan yakni hasil perhitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 13.927 suara sebagaimana saksi atas nama Rini Susanti dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 (DA-KWK), artinya pada tingkat Kecamatan Tanjungpandan tidak ada permasalahan (TD.2001/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018).

Hal ini berbeda kebenarannya dengan yang diterima oleh Panwas Kabupaten Belitung dan Tingkatannya dan saksi masing-masing Pasangan Calon lainnya seperti saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mulai dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dengan Formulir C1-KWK dan Formulir C2-KWK yang dilanjutkan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dengan Formulir DA-KWK (TD.2001/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018), Formulir DAA-KWK (TD.2002/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018), Formulir DA1-KWK (TD.2003/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018), Formulir DA2-KWK (TD.2004/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018), dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Belitung dengan Formulir DB-KWK (TD.3003/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018), Formulir DB1-KWK (TD.3004/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018) dan Formulir DB2-KWK (TD.3005/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018) dari KPU Kabupaten Belitung sesuai dengan Tahapan Pelaksanaannya yang secara keseluruhan baik data pemilih, pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang diterima, penggunaan surat suara dan perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai fakta yang ada.

Didapat darimana perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 27.466 dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 25.854 sehingga terdapat selisih 1,89 %? Dan seakan-akan

dibuat hanya untuk memenuhi *legal standing* ambang batas pengajuan permohonan terhadap perolehan Jumlah Suara Sah paling banyak sebesar 2%.

C. PELANGGARAN TERSTUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF.

Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 135A dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

- 1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.

- 2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
- 5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
- 6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

- 7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung
- 8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon
- 9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat
- 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Maka sangat jelaslah kewenangan mengenai dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif seperti yang dikemukakan oleh Pemohon bukanlah wewenang dari Mahkamah Konstitusi.

Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai laporan Nomor 02/TSM.UM.GBW.BERKAS/BWSL BABEL/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri telah mengeluarkan Surat Nomor 105/K.Bawaslu.33/PM.05-01/VII/2018 pada tanggal 11 Juli 2018 Perihal Pemberitahuan yang menolak laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati Belitung dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 (TF.1002/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018).

Dan berdasarkan Pasal 13 huruf p Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa : *“KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan”*;

Dimana sampai sejauh ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tidak pernah menerima atau mendapatkan surat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Belitung dan Tingkatan di atasnya begitu juga surat dari Kepolisian Resor Kabupaten Belitung dan Tingkatan di atasnya (Sentra GAKKUMDU Kabupaten Belitung) terkait perkara tersebut di atas.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 yang benar adalah perolehan suara sesuai dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 yang benar sebagai berikut:

No. Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon
1	Ir. H. Azwardy Azhar, SE., M.Si dan H. Erwandi A Rani	22. 458 suara
2	Hellyana, S.H dan Junaidi Rachman	25.973 suara
3	H. Andi Saparudin Lanna, S.H dan Zulfriandi Afan, S.E	9.163 suara
4	H. Sahani Saleh, S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn	28.366 suara
Total Perolehan Suara Sah		85.960 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan TA.002, TB.001, TD.3.001 sampai dengan TD.3.005, TD.2001 sampai dengan 2004, TF.1001 sampai dengan TF.1003, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001/KPU- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Belitung/PHP/2018 Kabupaten Belitung Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;
2. Bukti TA.002/KPU- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Belitung/PHP/2018 Kabupaten Belitung Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018;
3. Bukti TB.001/KPU- : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Belitung Nomor 470/8641/DUKCAPIL tanggal 31 Juli 2017;
4. Bukti TD.3.001/KPU- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan Nomor 68/HK.03.1-

- Kab.Belitung/PHP/2018 : Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018;
5. Bukti TD.3.002/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 112/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018;
6. Bukti TD.3.003/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018;
7. Bukti TD.3.004/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018 : Fotokopi Formulir Model DB1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Belitung dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
8. Bukti TD.3.005/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018 : Fotokopi Formulir DB2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
9. Bukti TD.2001/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018 : Fotokopi Formulir DA-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
1. Kecamatan Tanjungpandan;
 2. Kecamatan Membalong;
 3. Kecamatan Selat Nasik;
 4. Kecamatan Sijuk;
 5. Kecamatan Badau.
10. Bukti TD.2002/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018 : Fotokopi Formulir DAA-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung dari Setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;

11. Bukti TD.2003/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018 : Fotokopi Formulir DA1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
12. Bukti TD.2004/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018 : Fotokopi Formulir DA2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018;
13. Bukti TF.1001/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018 : Fotokopi Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-48/N.9.12.5/GS/07/2018 tanggal 25 Juli 2018;
14. Bukti TF.1002/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 105/K.Bawaslu.33/PM.05-01/VII/2018 Perihal Pemberitahuan tanggal 11 Juli 2018;
15. Bukti TF.1003/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Belitung Nomor P-196/K.Bawaslu.BB-05/PM.07.02/VII/2018 Perihal Pemberitahuan Hasil Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran tanggal 25 Juli 2018.

Bahwa Termohon juga mengajukan bukti surat/tulisan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 1 Agustus 2018 dan diberi tanda bukti TC.001 sampai dengan TC.004.

1. Bukti TC.001/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018 : Fotokopi Surat Komite Pemenangan Pasangan Besame Bersama H. Sahani Saleh dan Isyak Meirobie Nomor 032/P.BESAME/IV/KPUD/2018 tanggal 20 April 2018 Perihal: Permohonan Izin Bazar Murah telah diterima oleh KPU Kabupaten Belitung;
2. Bukti TC.002/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018 : Fotokopi Buku Daftar Surat Keluar KPU Kabupaten Belitung Nomor 188/PL.03-SD/1902/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 26 April 2018 Perihal: Persetujuan Kampanye Kegiatan Lainnya;

3. Bukti TC.003/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Belitung Nomor 188/PL.03.4-SD/1902/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 26 April 2018 Perihal: Persetujuan Kampanye Kegiatan Lainnya;
4. Bukti TC.004/KPU-Kab.Belitung/PHP/2018 : Fotokopi SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Sahani Saleh, S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, Nomor Urut 4 (empat), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 [Bukti PT-4], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018 [Bukti PT-5].
2. Bahwa Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 [Bukti PT-1] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 (Model DB-KWK) [Bukti PT-2], serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 112/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 [Bukti PT-3], adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. Azwardy Azhar,SE., M.si dan Drs. H. Erwandi A Rani	22.458
2	Hellyana, SH dan Junaidi Rachman	25.973
3	H. Andi Saparudin Lanna, SH dan Zulfriandi Afan, SE	9.163
4	H. Sahani Saleh S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn (Pihak Terkait)	28.366
	Jumlah Suara Sah	85.960

3. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018, dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2018 pukul 11.52 WIB.
- 3) Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yaitu H. Sahani Saleh S.Sos dan Isyak Meirobie,S.Sn sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan pemilukada;
- 4) Memutuskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hellyana SH dan Junaidi Rachman sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan dasar perolehan suara terbanyak ke 2 (dua) dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018.

5) Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung tahun 2018.

6) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, pokok permohonan dalam petitum yang dimohonkan secara jelas dan tegas akan merugikan hak-hak dan kepentingan langsung Pihak Terkait, yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, yang Keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh Pemohon maka Permohonan *a quo* akan jelas dan tegas merugikan hak-hak dan kepentingan langsung Pihak Terkait.

5. Bahwa Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Nomor Urut 4 (satu) mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi RI.

6. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait ini memiliki alas dan landasan hukum yang sah berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. (PMK No. 5 Tahun 2017).

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 yang diajukan Pemohon *in litis* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*".
2. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".
3. Bahwa pada judul/titel Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 [Bukti PT-1].
4. Bahwa namun demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon ternyata tidak ada satupun yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018. Seluruh dalil permohonan Pemohon justru mempersoalkan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sama sekali tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya.
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan keberatan dan meminta mengesampingkan berlakunya Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 seharusnya tidak dibawa kedalam persoalan Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 ini, akan tetapi mekanismenya haruslah ditempuh melalui *judicial review*.

6. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil permohonan tentang pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon digambarkan yang telah terjadi di beberapa tempat, *quad non*, secara keseluruhan adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan lembaga/institusi lain.
7. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah, yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, secara tegas telah mengatur:
 - Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
 - Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
 - Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
 - Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.
 - Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
 - Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.

8. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016 Mahkamah telah menegaskan:

“Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

9. Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah dirubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan.

10. Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

11. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *in litis*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

12. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 5/2017.
13. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, berbunyi sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
14. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 5/2017), mengatur hal sebagai berikut:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

15. Bahwa Pasal 2 PMK No. 5/2017, menentukan:

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- 1) *Pemohon;*
- 2) *Termohon; dan*
- 3) *Pihak Terkait.*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK No. 5/2017 menentukan:

- (1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
 - a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan*
 - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*

Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi terdapat syarat lain yang menjadi satu kesatuan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat atau kedudukan hukum sebagai

Pemohon, yaitu harus memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 5/2017.

Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase).

16. Bahwa berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia jumlah penduduk Kabupaten Belitung adalah sebanyak 152.804 jiwa. (<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/19/name/kepulauan-bangka-belitung/detail/1902/belitung>)

Dengan demikian, Kabupaten Belitung termasuk ke dalam kategori jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sehingga pengajuan permohonan hanya dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Belitung.

17. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 [Bukti PT.1] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 (Model DB-KWK) [Bukti PT.2], total suara sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 adalah sebesar 85.960 (delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh) suara dengan perincian sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. Azwardy Azhar, SE., M.si dan Drs. H. Erwandi A Rani	22.458
2	Hellyana, SH dan Junaidi Rachman	25.973
3	H. Andi Saparudin Lanna, SH dan Zulfriandi Afan, SE	9.163
4	H. Sahani Saleh S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn (Pihak Terkait)	28.366
	Jumlah Suara Sah	85.960

18. Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 selaku pemenang (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut empat (Pihak Terkait) = 28.366 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut dua (Pemohon) = 25.973 suara;
- Selisih = 2.393 suara

Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 2.393 suara = 2,78% dari suara sah.

19. Bahwa untuk mendapatkan jumlah selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% maka cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$2\% \times 85.960 = 1.719,2 \text{ suara.}$$

Dibulatkan menjadi 1.719 suara.

20. Bahwa dari hasil penghitungan ini berarti bahwa 1.719 suara merupakan syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 1.719 suara maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung ke Mahkamah Konstitusi.

21. Dengan demikian, dari perhitungan tersebut di atas menunjukkan bahwa selisih antara perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon lebih besar dari syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, yakni 2,78% atau 2393 suara di atas ambang batas syarat selisih 2% atau 1719 suara.
22. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan sebagai Pemohon Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak memenuhi syarat batas maksimal selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK No. 5/2017.
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu mohon Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

24. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 5/2017 yang diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (b) Poin 4 mengenai pokok Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
25. Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (b) poin 5 menjelaskan, Petitem, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

26. Bahwa penghitungan suara sebagaimana maksud Pasal 8 ayat 1 huruf (b) poin 4 dan 5 yang termuat dalam Peraturan Mahkamah konstitusi tersebut adalah adanya bilangan-bilangan angka penghitungan pada masing-masing tingkatan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, sehingga harus dihitung selisih atau kesalahan penghitungan suara yang salah dari Termohon dan yang benar menurut Pemohon.
27. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 5 Juli 2018, maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon.
28. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (posita) Permohonan adalah adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang belum tentu benar adanya.
29. Bahwa dengan tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU 10/2016 dan PMK 5/2017 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampikan oleh Pemohon. Dengan demikian,

beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo* (*niet ontvankelijk verklaard*).

30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018.
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan/Bantahan Pihak Terkait akan diuraikan dengan jelas dan tegas sebagai berikut ini.
4. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung (Termohon) telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 pada tanggal 5 Juli 2018 berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 bertanggal 7 Juli 2018 [Bukti PT-1] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 (Model DB-KWK) [Bukti PT.2], dan dipertegas lagi dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 112/Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 112/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/VII/2018 Tertanggal 5 Juli 2018 [Bukti PT-3], dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Ir. H. Azwardy Azhar, SE., Msi dan Drs. H.Erwandi A. Rani	22.458
2	Hellyana, SH dan Junaidi Rachman (Pemohon)	25.973
3	H. Andi Saparudin dan Lanna, SH dan Zulfriandi Afan, SE	9.163
4	H. Sahani Saleh S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn (Pihak Terkait)	28.366
	Jumlah Suara Sah	85.960

5. Bahwa secara umum dalil permohonan Pemohon lebih diarahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang dalam menjalankan tugasnya dalam pandangan Pemohon banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran.
6. Bahwa tanpa bermaksud mengambil alih tugas Termohon untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait bermaksud untuk menjelaskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018.

7. Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya dalil permohonan Pemohon soal kecurangan dan pelanggaran yang terjadi sepanjang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, bersama ini Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 telah berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib serta berjalan sesuai dengan prinsip luber dan jurdil.
8. Bahwa sejak awal, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 berproses sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018.
9. Bahwa mulai masa pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, kemudian Pihak Terkait ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 pada tanggal 12 Februari 2018 *juncto* Berita Acara Nomor tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 pada tanggal 13 Februari 2018 dan seterusnya hingga pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018 dan seterusnya, Pihak Terkait telah dan selalu berupaya untuk melakukan kampanye dan kegiatan lain secara tertib sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat Kabupaten Belitung, sekaligus juga berharap bisa meraup simpati dan dukungan yang lebih banyak dari Masyarakat pemilih.
10. Bahwa Pihak Terkait selalu berkonsultasi baik secara lisan dan/atau tulisan dengan Termohon dan/atau Panwaslih Kabupaten Belitung dalam hal rencana-rencana kegiatan pada tahapan kampanye dan tahapan lainnya yang bertujuan agar sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat Pihak Terkait tunjukkan dan buktikan antara lain:
 - a. Pihak Terkait pernah menyurati kepada Panwaslih Kabupaten Belitung melalui Surat Komite Pemenangan BESAME tertanggal 8 Februari 2018, Perihal Arahan dan Jawaban Beberapa Pertanyaan Terkait Dengan Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Belitung Tahun 2018, selanjutnya Panwaslih Kabupaten Belitung telah menjawab surat Pihak Terkait tersebut melalui Surat Nomor: B-002/K.Bawaslu.BB-05/HK.05/II/2018 tertanggal 10 Februari 2018, Hal: Jawaban Surat Komite Pemenangan BESAME tertanggal 8 Februari 2018 [Bukti: PT-6]. Dan kemudian Panwaslih Kabupaten Belitung menyusulkan penambahan jawaban surat Pihak Terkait melalui Surat Nomor: B-002/K.Bawaslu.BB-05/HK.05/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018, Hal: Penambahan Jawaban Tim Pemenangan BESAME. [Bukti PT-7].

- b. Pihak Terkait pernah menyurati kepada Termohon melalui Surat Komite Pemenangan BESAME Nomor: 012/P.BESAME/II/KPUD/2018 tertanggal 19 Februari 2018, Perihal: Pengajuan Alat Peraga Kampanye, selanjutnya Termohon telah menjawab surat Pihak Terkait tersebut melalui Surat Nomor: 101/PL.03.4-SD/1902/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018, Perihal: Persetujuan Penambahan Bahan Kampanye dan Bahan Kampanye Lainnya [Bukti PT-8]. Dalam hal ini Pihak Terkait bermaksud untuk membuat alat peraga kampanye berupa brosur, kartu nama dan payung untuk diberikan kepada sejumlah Pemilih di Kabupaten Belitung dan telah mendapatkan persetujuan oleh Termohon.
- c. Pihak Terkait pernah menyurati kepada Termohon melalui Surat Komite Pemenangan BESAME Nomor: 022/P.BESAME/III/KPUD/2018 tertanggal 14 Maret 2018, Perihal: Pengajuan Alat Peraga Kampanye [Bukti PT-9], selanjutnya Termohon telah menjawab surat Pihak Terkait tersebut melalui Surat Nomor: 129/PL.03.4-SD/1902/KPU-Kab/III/2018 tertanggal 16 Maret 2018, Perihal: Persetujuan Penambahan Bahan Kampanye Jenis Lainnya [Bukti PT-10]. Dalam hal ini Pihak Terkait bermaksud untuk membuat alat peraga kampanye berupa sticker kepada sejumlah Pemilih di Kabupaten Belitung dan telah mendapatkan persetujuan oleh Termohon.
- d. Bahwa sepanjang yang Pihak Terkait ketahui dan alami, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar

sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara di tingkat TPS-TPS, rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi ditingkat kecamatan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kabupaten, secara keseluruhan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

- e. Bahwa lebih lanjut, sebelum Pihak Terkait sampaikan keterangan atas dalil permohonan *in litis*, Pihak Terkait memandang penting untuk disampaikan bahwa segala dalil dan tuduhan terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif kepada Pihak Terkait adalah tuduhan yang salah alamat.

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon point angka 1 huruf a point 1), 2), 3), dan 4) halaman 8 s/d 9, sepanjang mengenai tuduhan politik uang dan pemberian materi lainnya, tuduhan pemberian Kartu Sehati (Sistem Pelayanan Masyarakat/Kesehatan Terintegrasi), tuduhan pemberian kupon sembako dan tuduhan pemberian sirup, Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan dalil-dalil Pemohon tersebut, dalil ini terlalu berlebihan dan sangat mengada-ada, adapun Pihak Terkait jelaskan dan tegaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait mengenai buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan beserta kartu Anjungan Tunai Mandiri, perlu Pihak terkait tegaskan bukanlah dimaksudkan dibuat dan diberikan kepada Pemilih di Kabupaten Belitung, akan tetapi Buku Tabungan dan Kartu ATM tersebut memang dibuat dan diberikan kepada Tim Pemenangan Pihak Terkait, merupakan wadah untuk menyalurkan upah atau gaji bagi sejumlah Tim Pemenangan Pihak Terkait secara berjenjang mulai tingkat kabupaten, koordinator kecamatan hingga koordinator desa yang berjumlah tidak lebih dari 200 (dua ratus) orang dan kesemuanya bekerja berdasarkan perjanjian/kontrak berbasis professional serta secara resmi terdaftar di Termohon (KPU Kabupaten Belitung).

- b. Bahwa terkait mengenai Kartu Sehati Sistem Pelayanan Masyarakat/Kesehatan Terintegrasi), perlu Pihak Terkait tegaskan bukanlah dimaksudkan diberikan kepada Pemilih di Kabupaten Belitung, akan tetapi Kartu Sehati tersebut memang diberikan kepada Tim Pemenangan Pihak Terkait, yang bersifat sementara sampai dengan batas waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan adalah semata-mata sebagai bentuk kepedulian Pihak Terkait dalam hal memberikan fasilitas kesehatan kepada Tim Pemenangan Pihak Terkait, adapun Tim Pemenangan Pihak Terkait secara berjenjang mulai tingkat kabupaten, koordinator kecamatan hingga koordinator desa yang berjumlah tidak lebih dari 200 (dua ratus) orang dan kesemuanya bekerja berdasarkan perjanjian/kontrak berbasis profesional serta secara resmi terdaftar di Termohon (KPU Kabupaten Belitung). Bahwa terkait hal tersebut, Pihak Terkait telah berinisiatif baik pernah menyurati kepada Bawaslu RI melalui Surat Nomor 001/P/BESAME/II/BWL/JKT/2017 tertanggal 20 Februari 2018, Perihal Mohon Petunjuk. [Bukti PT-11] dengan tanda terima surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI [Bukti PT-12].
- c. Bahwa kemudian, Panwaslih Kabupaten Belitung pernah mengundang secara resmi Pihak Terkait sehubungan dengan informasi terkait teknis penyebaran dan penukaran Kartu Sehati yang merupakan program dari Pihak Terkait, melalui Surat Nomor P-015/K-Bawaslu.BB-05/PN.05.02/III/2018 tertanggal 2 Maret 2018, Hal Undangan Pemberian Keterangan [Bukti PT-13] dan kemudian Pihak Terkait telah memenuhi undangan Panwaslih Kabupaten Belitung tersebut yang diwakili oleh Sdr. Sulaiman selaku LO Pihak Terkait yang pada pokoknya telah memberikan penjelasan kepada Panwaslih Kabupaten Belitung tentang pemberian Kartu Nama dan mekanisme penggunaan Kartu SEHATI pada saat pelaksanaan kampanye Pihak Terkait bersedia membuat Surat Pernyataan bahwa Kartu SEHATI tidak berlaku untuk saat ini dan akan berlaku pada saat Pihak Terkait sudah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Belitung pada Pilkada Tahun 2018 ini yang sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara

Penjelasan Pemberian Kartu Sehati Nomor 001/PANWASBEL/III2018 tertanggal 13 Maret 2018 [Bukti PT-14]. Selanjutnya Pihak Terkait telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2018 sesuai dengan permintaan Panwaslih Kabupaten Belitung [Bukti PT-15].

d. Bahwa terkait mengenai kupon sembako, perlu Pihak Terkait tegaskan bukanlah merupakan pelanggaran pemilihan dikarenakan Pihak Terkait sebelumnya sudah menyurati kepada Termohon melalui Surat Nomor 032/P.BESAME/IV/KPUD/2018 tertanggal 20 April 2018, Perihal Persetujuan Kampanye Kegiatan Lainnya. Dan kemudian Termohon sudah menjawab surat Pihak Terkait tersebut melalui Surat Nomor 188/PL.03.4-SD/1902/KPU-KAB/IV/2018 tertanggal 26 April 2018, Perihal Persetujuan Kampanye Kegiatan Lainnya [Bukti PT-16]. Dalam hal ini Pihak Terkait bermaksud untuk membuat Bazar di Kabupaten Belitung dan telah mendapatkan persetujuan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak Terkait telah melaksanakan kegiatan Bazar tersebut sesuai petunjuk dari Termohon dan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas tuduhan kejadian yang Pemohon dalilkan tersebut, Pihak Terkait justru heran, karena Pemohon sama sekali tidak melaporkan ke Panwaslih Kabupaten Belitung hingga saat ini, malahan Pemohon membawa permasalahan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

e. Bahwa terkait mengenai pemberian sirup, perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan mengada-ngada. Adapun atas tuduhan kejadian yang Pemohon dalilkan tersebut. Pihak Terkait justru heran, karena Pemohon sama sekali tidak melaporkan permasalahan *a quo* ke Panwaslih Kabupaten Belitung hingga saat ini, malahan Pemohon membawa permasalahan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

12. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon telah terjadinya pelanggaran Politik uang atau pemberian materi lainnya secara terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil-dalil yang tidak relevan dan bukanlah merupakan dalil-dalil yang seharusnya didalilkan dalam mengajukan sebuah permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2018 ke

Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana diatur dengan tegas dalam UU 10/2016 dan Peraturan-Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berlaku, apalagi dalil-dalil Pemohon tersebut di atas menggunakan dasar hukum yang keliru/salah dengan mendasarkan pada Pasal 73 ayat (1) *juncto* Pasal 135 A UU 10/2016, karena Pasal-pasal tersebut merupakan Pasal terkait mengatur bentuk larangan pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan, yang sesuai ketentuan aturannya Pemohon seharusnya membawa permasalahan ini ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

13. Bahwa terhadap tuduhan kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon di atas, Panwaslih Kabupaten Belitung sebenarnya sudah memproses beberapa Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan *Money Politic* (Politik Uang) yang dilaporkan oleh Pemohon. Salah satunya Panwaslih Kabupaten Belitung sudah memproses Laporan Nomor 009/LP/PB/Kab/09.06/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018, dengan memanggil Pihak Terkait sebagai Terlapor dalam laporan *a quo*, dan Pihak Terkait telah memenuhi panggilan tersebut dan memberikan klarifikasi dengan jelas dan tegas kepada Panwaslih Kabupaten Belitung pada tanggal 5 Juli 2018 yang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Panwaslih Kabupaten Belitung tertanggal 5 Juli 2018 [Bukti PT-17]. Dan akhirnya Panwaslih Kabupaten Belitung telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan pada tanggal 7 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 009/LP/PB/Kab/09.06/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan [Bukti PT-18].

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon point angka 1 huruf b point 1) dan 2) halaman 9 s/d 10, sepanjang mengenai adanya Formulir C 7 (Daftar Hadir Pemilih) yang tidak ditandatangani oleh Pemilih yang datang memilih dan adanya perbedaan antara hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU dengan hasil dari formulir C 1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS), Pihak Terkait menolak dan tegas tuduhan dalil-

dalil Pemohon tersebut, dalil ini bersifat asumsi dan imajinasi, adapun Pihak Terkait jelaskan dan tegaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Formulir C 7 (Daftar Hadir Pemilih) yang tidak ditandatangani oleh Pemilih yang datang memilih, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menyebutkan dan menguraikan dengan jelas dan rinci dimana terjadi Formulir C 7 (Daftar Hadir Pemilih) yang tidak ditandatangani oleh Pemilih yang datang memilih, pada TPS-TPS mana saja terjadi.
- b. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan antara hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU dengan hasil dari formulir C 1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS), akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menyebutkan dan menguraikan dengan jelas dan rinci dimana terjadi kesalahan/perbedaan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon, pada TPS-TPS mana saja terjadi. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon mulai dari tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, hingga rekapitulasi hasil penghitungan dan hasil perolehan suara tingkat kabupaten yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 5 Juli 2018 yang lalu, yang mana menurut Pihak Terkait bahwa hasil penjumlahan penghitungan suara secara berjenjang mulai tingkat TPS-TPS Kabupaten Belitung, rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, hingga rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten adalah **sama**. Adapun untuk lebih memastikan dan meyakinkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, Pihak Terkait menyampaikan formulir-formulir Model DA-KWK di semua kecamatan di Kabupaten Belitung, antara lain:

- 1) Formulir Model DA-KWK Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung [Bukti PT-19]. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Formulir DA-KWK tersebut telah ditandatangani oleh Saksi Pemohon, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Saksi Pihak Terkait, dan tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

- 2) Formulir Model DA-KWK Kecamatan Badau Kabupaten Belitung [BUkti PT - 20]. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Formulir DA-KWK tersebut telah ditandatangani oleh Saksi Pemohon, dan semua Saksi Pasangan Calon lainnya.
- 3) Formulir Model DA-KWK Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung [Bukti PT-21]. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Formulir DA-KWK tersebut telah ditandatangani oleh Saksi Pemohon, dan semua Saksi Pasangan Calon lainnya.
- 4) Formulir Model DA-KWK Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung [Bukti PT-22]. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Formulir DA-KWK tersebut telah ditandatangani oleh Saksi Pemohon, dan semua Saksi Pasangan Calon lainnya.
- 5) Formulir Model DA-KWK Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung [Bukti PT-23]. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Formulir DA-KWK tersebut telah ditandatangani oleh Saksi Pemohon, dan semua Saksi Pasangan Calon lainnya.

15. Bahwa Pihak Terkait tidak menanggapi dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya karena sudah didalilkan berulang-ulang oleh Pemohon serta tidak relevan dan Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya tersebut.

Berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan Pihak Terkait di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 23, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018;
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 (Model DB-KWK);
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 112/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018;
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018;
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Belitung Nomor B-002/K.Bawaslu.BB-05/HK.05/II/2018 tertanggal 10 Februari 2018, Hal: Jawaban Surat Komite Pemenangan BESAME tertanggal 8 Februari 2018;
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Belitung Nomor B-003/K.Bawaslu.BB-05/HK.05/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018, Hal: Penambahan Jawaban Tim Pemenangan BESAME;
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Belitung Nomor

- 101/PL.03.4-SD/1902/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018, Perihal: Persetujuan Penambahan Bahan Kampanye dan Bahan Kampanye Lainnya;
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Surat Komite Pemenangan BESAME Nomor 022/P.BESAME/III/KPUD/2018 tertanggal 14 Maret 2018, Perihal: Pengajuan Alat Peraga Kampanye;
10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Belitung Nomor: 129/PL.03.4-SD/1902/KPU-Kab/III/2018 tertanggal 16 Maret 2018, Perihal: Persetujuan Pengajuan Bahan Kampanye Jenis Lainnya;
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Surat Komite Pemenangan BESAME Nomor: 001/P.BESAME/II/BWL/JKT/2018 tertanggal 20 Februari 2018, Perihal: Mohon Petunjuk;
12. Bukti PT - 12 : Fotokopi Tanda Terima Bawaslu RI tanggal 20 Februari 2018;
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Belitung Nomor: P-015/K.Bawaslu.BB-05/PM.05.02/III/2018 tertanggal 2 Maret 2018, Hal: Undangan Pemberian Keterangan;
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Berita Acara Penjelasan Pemberian Kartu Sehati Nomor: 001/PANWASBEL/III2018 tertanggal 3 Maret 2018;
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2018;
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 188/PL.03.4-SD/1902/KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 26 April 2018, Perihal: Persetujuan Kampanye Kegiatan Lainnya;
17. Bukti PT - 17 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslih Kabupaten Belitung tertanggal 5 Juli 2018;
18. Bukti PT -18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Panwaslih Kabupaten Belitung Tentang Status Laporan pada tanggal 7 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 009/LP/PB/Kab/09.06/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 Tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena tidak memenuhi Unsur Pasal yang disangkakan;
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung;
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Badau

Kabupaten Belitung;

21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung;
22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
23. Bukti PT - 23 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 5 Juli 2018 menerima Terkait laporan atas nama Hellyana dan Junaidi Rachman Nomor 002/05/072018 tanggal 4 Juli 2018 perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan atau Materi Lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Bupati Belitung.(Bukti PK –1)
2. Bahwa atas laporan tersebut, Bawaslu Provinsi menerima berkas laporan dengan Nomor 02/TSM.UM.GBW.BERKAS/BWSL BABEL/VII/2018. Karena berkas laporannya belum lengkap, maka selanjutnya Bawaslu Provinsi meminta kepada pelapor untuk melengkapi berkas laporannya (Bukti PK – 2)
3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018, pelapor melengkapi kekurangan berkas laporan dimaksud dan setelah laporan dinyatakan lengkap, laporan dimaksud dicatatkan dan diberikan nomor laporan dalam buku registrasi pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor Registrasi 01/TSM.UM.GBW/BWSL 09.00/VII/2018.(Bukti PK-3)
4. Bahwa terhadap laporan Nomor Registrasi 01/TSM.UM.GBW/BWSL/09.00/VII/2018, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan awal mengenai syarat formil dan material laporan dugaan pelanggaran. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Rapat Pleno dan memutuskan:

- a. Menyatakan laporan dengan Nomor Registrasi 01/TSM.UM.GBW/BWSL 09.00/VII/2018 dengan Pelapor atas Nama Sdri. Hellyana dan Sdr. Junaidi Rachman tidak memenuhi syarat formil;
 - b. Menyatakan laporan dengan Nomor Registrasi 01/TSM.UM.GBW/BWSL 09.00/VII/2018 dengan Pelapor atas Nama Sdri. Hellyana dan Sdr. Junaidi Rachman tidak dapat diterima. (Bukti PK – 4)
5. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan pemberitahuan kepada pelapor atas hasil penetapan pemeriksaan pendahuluan laporan dengan Nomor Registrasi 01/TSM.UM.GBW/BWSL/09.00/VII/2018 atas nama Pelapor Sdri. Hellyana dan Sdr. Junaidi Rachman melalui aplikasi *whatsapp*. (Bukti PK – 5)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK - 1.1 sampai dengan bukti PK- 5.1, sebagai berikut:

1. Bukti PK – 1.1 : Fotokopi Laporan atas nama Hellyana dan Junaidi Rachman Nomor 002/05/072018 tanggal 4 Juli 2018 perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati Belitung;
2. Bukti PK – 2.1 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Berkas laporan dengan Nomor 01/TSM.UM.GBW.BERKAS/BWSL BABEL/VII/2018 dan Tanda Bukti Terima Berkas laporan dengan Nomor 02/TSM.UM.GBW.BERKAS/BWSL BABEL/VII/2018;
3. Bukti PK – 3.1 : Fotokopi Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung;
4. Bukti PK – 4.1 : Fotokopi Penetapan Pendahuluan Atas pemeriksaan terhadap laporan Nomor Registrasi 01/TSM.UM.GBW/BWSL 09.00/VII/2018;
5. Bukti PK – 5.1 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor

105/K.Bawaslu.BB/PM.05.01/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal Pemberitahuan dan screenshot WA ke Pelapor.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung memberi keterangan sebagai berikut:



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

I. Keterangan atas Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Belitung, perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung berdasarkan formulir model DB1-KWK, diantaranya sebagai berikut:

NO.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. AZWARDY AZHAR, S.E., M.Si – Drs. H. ERWANDI A. RANI	22.458
2.	HELLYANA, S.H – JUNAIDI RACHMAN	25.973
3.	H. ANDI SAPARUDIN LANNA, S.H – ZULFRIANDI AFAN, S.E	9.163
4.	H. SAHANI SALEH, S.Sos – ISYAK MEIROBIE, S.Sn	28.366
Total Jumlah Suara Sah		85.960

(Bukti PK-1)

a) Politik Uang dan Pemberian Materi lainnya

1. Tentang Pembagian Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 16:00 WIB, Panwas Kabupaten Belitung mendapatkan laporan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hellyana dan Junaidi Rahman terkait adanya dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Nomor Urut 4 (empat) atas nama H. Sahani Saleh dan Isyak Meirobie yang selanjutnya Panwas Kabupaten Belitung meregister laporan tersebut dengan nomor 009/LP/PB/Kab/09.06/VII/2018;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 14:00 WIB, Sentra Penegakan Hukum Terpadu

(Sentra Gakkumdu) Kabupaten Belitung melakukan rapat pembahasan pertama dan hasil rapat memutuskan untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi – saksi atas nama Hellyana (Pelapor), Rosita, Eliza Diarti, Suhendi, Jonny Yusdianto, Setyo Priyongono, Raspiandi, Irham, Soni Kurniawan (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung), Ondo Hasudungan (Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan) dan Isyak Meirobie (Terlapor) serta melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti – bukti;

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 sekitar pukul 16:00 WIB, Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung melakukan pembahasan kedua dengan agenda pembahasan proses penanganan dugaan pelanggaran berupa hasil klarifikasi, kajian, serta laporan hasil penyelidikan dan hasil rapat memutuskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti untuk pemenuhan unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

(Bukti PK – 2)

2. Tentang Pembagian Kartu SEHATI

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018, Panwas Kabupaten Belitung menerima informasi secara lisan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pembagian kartu Sistem Pelayanan Masyarakat Terintegrasi (SEHATI) pada saat pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat). Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Panwas Kabupaten Belitung melakukan penelusuran dengan melakukan pengawasan secara langsung pelaksanaan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Nomor Urut 4 (empat) atas nama H. Sahani Saleh - Isyak Meirobie di kediaman sdr. Sutarman bertempat di Jalan Tanjung Tinggi RT. 012/RW. 004 Desa Keciput Kecamatan Sijuk pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 19:30 WIB.

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran informasi tersebut, Calon Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Nomor Urut 4 (empat) atas nama Isyak Meirobie menyampaikan materi kampanye yang muatannya menjanjikan kepada warga program kartu SEHATI dan yang bersangkutan menunjukkan kepada pemilih kartu yang dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2018, Panwas Kabupaten Belitung mengundang Pasangan Calon dan/atau Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Nomor Urut 4 (empat) atas nama H. Sahani Saleh – Isyak Meirobie dan/atau LO/Penghubung Pasangan Calon untuk dimintakan keterangannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari LO/Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama sdr. Sulaiman menyampaikan bahwa kartu SEHATI pernah disebarakan sebelum penetapan pasangan calon pada bulan Januari 2018 bertempat di Posko Pemenangan Pasangan BESAME (Pasangan H. Sahani Saleh, S.Sos – Isyak Meirobie, S.Sn) yang diberikan kepada anggota – anggota ranting Partai Nasdem dan anggota lainnya serta koordinator-koordinator Tim Pemenangan Pasangan BESAME.
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, Panwas Kabupaten Belitung mengundang kembali Pasangan Calon dan/atau Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Nomor Urut 4 (empat) dan/atau LO/Penghubung Pasangan Calon untuk dimintakan keterangannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, kartu SEHATI merupakan salah satu program kerja Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dan disiapkan sebagai pendamping kartu BPJS.
- Bahwa atas kesadaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Nomor Urut 4 (empat), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Nomor Urut 4 (empat) membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2018 yang menyatakan tidak akan menyebarkan kartu SEHATI kepada pemilih selama masa kampanye dan apabila melakukannya maka Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) siap menerima konsekuensi hukumnya.

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran, Panwas Kabupaten Belitung mendapatkan informasi kartu SEHATI telah dibagikan sebelum penetapan Pasangan Calon. Adapun selama masa kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) membagikan kartu nama kepada masyarakat yang merupakan salah satu dari bahan kampanye; (Bukti PK – 3)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Belitung beserta jajarannya, mulai dari proses Penetapan Pasangan Calon sampai dengan proses tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Panwas Kabupaten Belitung tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan ataupun temuan mengenai adanya pembagian kartu SEHATI oleh Pasangan calon Nomor Urut 4 (empat) kepada masyarakat.

3. Tentang Kupon Sembako

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018, Panwas Kabupaten Belitung mendapatkan informasi adanya pembagian kupon kepada masyarakat yang mengatasnamakan Yayasan Meirobie Land Peduli Kampung. Kupon tersebut dapat ditukarkan dengan sembako pada tanggal 13 Juni 2018 bertempat di kantor Yayasan Meirobie Land Jalan Pilang Desa Dukong Kabupaten Belitung;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Panwas Kabupaten Belitung mengirimkan Surat himbauan kepada Ketua Yayasan Meirobie Land Peduli Kampung yang menghimbau agar pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dilakukan atau diundur sampai dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 selesai. (Bukti PK – 4)
- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, tidak ada laporan dugaan pelanggaran ataupun temuan dugaan pelanggaran yang masuk dan di register oleh Panwas Kabupaten Belitung berkaitan dengan dugaan pembagian sembako dengan menggunakan kupon yang mengatasnamakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 Nomor Urut 4 (empat) atas nama H. Sahani Saleh, S.Sos – Isyak Meirobie, S.Sn.

4. Tentang Sirup yang Berstiker

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Panwas Kabupaten Belitung mendapatkan informasi di Kecamatan Sijuk ada pembagian sirup yang mana pada kemasan botol sirup tersebut terempel stiker bergambar “Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat)” dan bertuliskan “BESAME-SAME KE TPS Rabu, 27 Juni 2018 Jam 08.00 s/d 12.00 COBLOS SANEM/ISYAK”.
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, Panwas Kabupaten Belitung mengirimkan Surat Instruksi kepada Panwas Kecamatan Sijuk untuk melakukan penelusuran terkait informasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan instruksi tersebut, Panwas Kecamatan Sijuk melakukan penelusuran dan hasil penelusuran disampaikan kepada Panwas Kabupaten Belitung yang hasilnya tidak menemukan sirup yang pada kemasan botolnya terempel stiker bergambar “Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat)” dan bertuliskan “BESAME-SAME KE TPS Rabu, 27 Juni 2018 Jam 08.00 s/d 12.00 COBLOS SANEM/ISYAK”, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran.
(Bukti PK – 5)

b) Adanya Kelalaian Dari Petugas Penyelenggara

1. Tentang C7 yang tidak ditandatangani Pemilih

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Belitung beserta jajarannya pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 27 Juni 2018, ada beberapa TPS yang formulir model C7-KWKnya tidak ditandatangani oleh Pemilih, yaitu :
 - a. TPS 3 Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan terdapat sebagian pemilih yang tidak menandatangani formulir model C7-KWK (daftar hadir pemilih). Mengetahui hal tersebut, maka Pengawas TPS segera memberitahukan kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) agar memberitahukan kepada pemilih selanjutnya untuk menandatangani formulir model C7-KWK tersebut;
 - b. TPS 11 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan terdapat sebagian pemilih yang tidak menandatangani formulir model

C7-KWK (daftar hadir pemilih). Mengetahui hal tersebut, maka Pengawas TPS segera memberitahukan kepada KPPS agar memberitahukan kepada pemilih selanjutnya untuk menandatangani formulir model C7-KWK tersebut;

- c. TPS 14 Desa Air Raya Kecamatan Tanjungpandan terdapat sebagian pemilih yang tidak menandatangani formulir model C7-KWK (daftar hadir pemilih). Mengetahui hal tersebut, maka Pengawas TPS segera memberitahukan kepada KPPS agar memberitahukan kepada pemilih selanjutnya untuk menandatangani formulir model C7-KWK tersebut;

(Bukti PK – 6)

2. Tentang Perbedaan Hasil Perolehan Suara

- Bahwa dari hasil pengawasan Panwas Kabupaten Belitung terhadap penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, didapatkan data berdasarkan formulir model DA1-KWK sebagai berikut:

Wilayah/ Tingkatan	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 4
Kecamatan Tanjungpandan	13.270	11.933	4.556	13.927
Kecamatan Badau	1.818	3.043	654	2.662
Kecamatan Sujuk	4.051	4.280	1.756	5.611
Kecamatan Membalong	2.992	5.171	1.483	5.323
Kecamatan Selat Nasik	327	1.546	714	843
Kabupaten Belitung	22.458	25.973	9.163	28.366

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Belitung beserta jajarannya pada saat Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Belitung tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan se-Kabupaten Belitung, tidak ada keberatan atau bantahan maupun sanggahan dari semua saksi pasangan calon yang hadir mengenai hasil perolehan suara tersebut;

(Bukti PK – 7)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Belitung pada saat Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Belitung tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten, ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang menyebutkan bahwa berdasarkan penghitungan dari pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) sejumlah 13.297 suara dan bukan berjumlah 13.927 suara. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Belitung memberikan kesempatan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) untuk menanggapi perbedaan data perolehan suara dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tersebut dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) menyebutkan jumlah perolehan suara yang direkapitulasi oleh KPU Kabupaten Belitung telah sesuai. Selanjutnya, KPU Kabupaten Belitung juga memberikan kesempatan kepada Panwas Kabupaten Belitung untuk menanggapi perbedaan data perolehan suara dari saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) tersebut dan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Belitung jumlah hasil perolehan suara yang direkapitulasi oleh KPU Kabupaten Belitung telah sesuai dengan jumlah hasil perolehan suara yang direkapitulasi oleh Panwas Kabupaten Belitung.

(Bukti PK – 8)

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung telah mengajukan bukti surat/tulisan yang

diberi tanda bukti PK - 1 sampai dengan bukti PK - 8 beserta Lampiran 1 dan Lampiran 2, sebagai berikut:

1. Bukti PK – 1 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-KWK;
2. Bukti PK – 2 : Fotokopi Proses Penerimaan dan tindaklanjut Laporan Nomor 009/LP/PB/Kab/09.06/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 berupa Formulir Model A.1, Berita Acara Rapat Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Belitung, Formulir Model A.8 hasil kajian, Laporan Hasil Penyelidikan, Berita Acara Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung, Formulir Model A.13 status laporan, Surat Keputusan Juru Kampanye Pasangan BESAME (H. Sahani Saleh, S.Sos – Isyak Meirobie, S.Sn), Kontrak Kerja, Surat Keputusan tentang Pemberhentian anggota Komite dan Koordinator Pasangan BESAME, cetak rekening koran;
3. Bukti PK – 3 : Fotokopi proses penelusuran dugaan penyebaran kartu Sistem Pelayanan Masyarakat Terintegrasi (SEHATI) berupa Formulir A Hasil Pengawasan, Undangan Tanggal 2 Maret 2018, Notulen keterangan sdr. Sulaiman, Undangan tanggal 8 Maret 2018, Notulen Sahani Saleh dan Isyak Meirobie, Surat Pernyataan, Berita Acara penelusuran kepada masyarakat;
4. Bukti PK – 4 : Fotokopi proses upaya pencegahan terhadap pembagian sembako menggunakan kupon berupa surat himbauan tanggal 13 Juni 2018 ke Ketua Yayasan Meirobie Land Peduli Kampong dan screenshot informasi awal botol sirup yang berstiker dari media sosial facebook;
5. Bukti PK – 5 : Fotokopi proses penelusuran terhadap dugaan pembagian sirup yang berstiker berupa surat intruksi ke Panwas Kecamatan Sijuk, foto kupon, dan hasil penelusurannya;
6. Bukti PK – 6 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 3 Desa

- Air Pelempang Jaya, TPS Nomor 11 Kelurahan Pangkallalang dan TPS Nomor 14 Desa Air Raya;
7. Bukti PK – 7 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-KWK dan Formulir A Pengawasan;
 8. Bukti PK – 8 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan salinan Formulir Model DB2-KWK;
 9. Bukti Lampiran 1 : Fotokopi rekapitulasi data penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran serta tindaklanjutnya;
 10. Bukti Lampiran 2 : Fotokopi kumpulan surat yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan, yang terdiri dari :
 - Surat himbauan;
 - Surat undangan rapat koordinasi;
 - Surat rekomendasi atau teguran;
 - Surat permohonan petunjuk kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan secara mendalam mengenai kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf

[3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15]);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3], maka pertimbangan dalam tersebut berlaku pula untuk permohonan *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang,*

khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo;*

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah

akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-6 = bukti TD.3.001 = bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*"; dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*"; serta Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017

menyatakan, “*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;*

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.2] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 11.52 WIB [vide bukti P-6 = bukti TD.3.001= bukti PT-1];

[3.4.3] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB karena hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 dan hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018 merupakan hari libur;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 22.37 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 26/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

[3.7] Menimbang bahwa dalam menilai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal sebagaimana dinyatakan dalam Paragraph **[3.7]** di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan*

calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”.

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 21/HK.03.1-Kpts/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 [vide bukti P-2, bukti TA.001 bukti PT-4] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 22/HK.03.1-Kpts/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, Nomor Urut 2 [vide bukti P-4= bukti TA.002= bukti PT-5];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;

[3.9] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada menyatakan, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*; dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 menyatakan, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*;

[3.9.1] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang kemudian diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk Kabupaten Belitung adalah 159.349 (seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Belitung;

[3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 85.960$ suara (total suara sah) = 1.719 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.719 suara.

[3.9.3] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 25.973 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 28.366 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(28.366 \text{ suara} - 25.973 \text{ suara}) = 2.393$ suara (atau setara 2,78%) atau lebih dari 1.719 suara maksimal yang dimungkinkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Belitung.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Suryo Gilang Romadlon

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**